

## Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara

Irayata Br. Gurusinga<sup>1</sup>, Mohammad Ekaputra<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: irayatagurusinga@gmail.com (CA)

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Kemajuan teknologi informasi memudahkan pertukaran informasi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kejahatan melalui media elektronik, termasuk penyebaran konten asusila. Penelitian ini menganalisis upaya pengungkapan kasus penyebaran konten asusila oleh subdit siber V Polda Sumatera Utara. Melalui pendekatan yuridis normatif dan wawancara dengan pihak terkait, penelitian ini menemukan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan setelah menerima pengaduan masyarakat. Patroli siber digunakan untuk mengungkap kasus, meskipun subdit siber menghadapi hambatan seperti keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia, serta tingkat anonimitas yang tinggi di Polres-Polres daerah.

**Katakunci:** Kejahatan Siber, Konten Asusila, Kepolisian, Penyelidikan.

---

**Sitasi:** Gurusinga, I. B., Ekaputra, M., & Marlina. (2024). Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 219–236. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.290>

### 1. Pendahuluan

Teknologi informasi memegang peran yang penting baik di masa kini, maupun di masa yang akan datang. Menurut Didik J. Rachbini (2005) , “teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan”.

Era globalisasi yang dilalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini dapat dilihat sendiri yaitu maraknya anak dibawah umur yang sudah memainkan alat-alat elektronik yang canggih. Dimana melalui alat-alat elektronik tersebut dapat memasuki dunia yang seolah nyata melalui jaringan internet yang lebih sering dikenal dengan dunia maya (Suhariyanto, 2014).

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri yaitu semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang dikemudian dikenal dengan *cyber crime* (Maskun, 2022).

Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan di bidang kemasyarakatan. Perkembangan informasi yang semakin pesat di berbagai media sosial ini, tidak luput juga dari banyaknya berita *hoax* maupun konten-konten yang tidak mendidik dan melanggar undang-undang yang tersebar di berbagai media sosial. Terkait penyebaran konten asusila banyak yang berujung masuk ke penjara karena telah melanggar peraturan perundang-undangan. masyarakat saat ini masih ada yang melakukan tindakan penyebaran konten asusila. Terlebih di media sosial yang mudah untuk diakses. Masih banyak orang yang membagikan konten asusila hanya untuk kesenangan semata (Soekanto, 2004).

Kenyataannya sampai saat ini masih banyak konten asusila yang beredar di media sosial. Berdasarkan data yang dipeoleh pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dipeoleh kasus yang bermuatan konten asusila.

Tabel 1  
Data kasus Bermuatan Konten Asusila Pada Sub Direktorat (Subdit) V Siber  
Ditreskrimsus Polda Sumut Periode 2017 s/d 2022

No	Tahun	Jumlai Kasus	
		Total Kasus	Yang Berhasil Diungkap
	2017	9	6
	2018	4	3
	2019	7	2
	2020	13	5
	2021	18	9
	2022	19	7
	Jumlah	70	32

Sumber : Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas bahwa penyebaran konten asusila di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2027 sebanyak 9 kasus dan yang behasil diungkap sebanyak 6 kasus kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 4 kasus yang berhasil diungkap sebanyak 3 kasus, tahun 2019 sebanyak 7 kasus dan yang behasil diungkap sebanyak 2 kasus, tahun 2020 sebanyak 13 kasus dan yang behasil diungkap sebanyak 5kasus, pada tahun 2021 sebanyak 18 kasus dan yang behasil diungkap sebanyak 9 kasus serta pada tahun 2022 sebanyak 19 kasus dan yang behasil diungkap sebanyak 7 kasus.

Kasus penyebaran konten asusila yang berhasil diungkap oleh dan yang behasil diungkap sebanyak 6 kasus belumlah maksimal, sehingga perlu diupayakan lagi sehingga kasus-kasus penyebaran konten asusila dapat dilakukan penegakan hukum yaitu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut dengan melakukan penyelidikan dan

penyidikan terhadap pelaku penyebaran konten asusila sebab penyebaran konten asusila adalah bentuk *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, karena perkembangannya yang pesat dan dampak negatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan, yaitu *cyberporn*. *Cyberporn* adalah kejahatan pornografi di bidang komputer, secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara *illegal*.

*Cyberporn* adalah suatu tindakan menggunakan komputer dalam membuat, menampilkan, pornografi dan material yang melanggar kesusilaan serta menyebarkan, mendistribusikan, mempublikasikannya melalui jaringan komputer secara global (internet). Pencegahan dan pemberantasan penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat larangan penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik dalam bentuk informasi elektronik yakni Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Sanksi terhadap penyalahgunaan pasal tersebut dikenakan kepada pihak yang menyebarkan video porno keranah publik melalui internet atau sosial media sehingga dapat dilihat oleh orang banyak

Prakteknya, penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang terdapat unsur melawan hukum seringkali timbul permasalahan. Terdapat permasalahan dalam pemaknaan muatan melanggar kesusilaan dalam UU ITE tidak dijelaskan secara jelas serta batasan-batasan yang termasuk dalam kesusilaan tidak dibahas lebih rinci sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda dalam memaknai kesusilaan itu sendiri. Kondisi tersebut akan mempermudah seseorang mempereksekusi dan menggunakan UU ITE sebagai bahan untuk menyerang seseorang dan Pasal 27 UU ITE seringkali disebut pasal karet (Istifarra, 2019).

Beberapa kasus pernah terjadi di Indonesia salah satunya kasus yang sempat hangat di masyarakat ialah kasus penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik diantaranya :

1. Kasus yang dilakukan oleh Rian Syahputra (28) warga Jalan Brigjen Katamsa Medan dan Erma Suriani (48) warga Jalan Randu Binjai Utara yang menyebarkan video asusila alat kelamin pria di kitab suci Al-Quran. Perbuatan kedua pelaku terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebaran video di media sosial tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, Rian Syahputra mengirimkan video ke nomor handphone Erma Suriani (berkas terpisah) dengan durasi waktu 0,18 detik dan dalam video tersebut Rian tidak menggunakan baju/pakaian dan menggunakan celana dalam hitam sambil kedua kakinya menginjak Al-Quran. Pada pertengahan tahun 2020, Rian kembali mengirimkan video ke nomor handphone Erma Suriani melalui pesan WhatsApp dengan durasi 0,31 detik. Di dalam video tersebut, pelaku tidak menggunakan

baju/pakaian dan hanya mengenakan celana pendek warna hitam sambil memegang Al-Quran dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Rian, mengeluarkan dan meletakkan alat kelamin dari dalam celana di atas Al-Quran. Pada 16 November 2021, Erma kembali mengirimkan kedua video tersebut kepada keponakannya dengan alasan ingin curhat sampai akhirnya, kedua video tersebut menyebar ke masyarakat dan menimbulkan kegaduhan. Perbuatan kedua pelaku terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan akibat perbuatannya tersebut Rian diganjar hukuman 3 tahun penjara sementara Erma dihukum selama 1 tahun penjara.

2. Kejadian terjadi pada tanggal 22 Juni 2022, dimana korban Fadiyah mendapatkan pesan dari pemilik akun instagram an baihaqi.el yang diketahuinya adalah akun instagram milik mantan pacarnya atas nama Muhammad Baihaqi. Adapun pesan tersebut berisikan foto korban posisi berdiri di depan cermin tanpa menggunakan busana. Foto tersebut dikirimkan korban kepada Muhammad Baihaqi saat mereka masih perpacaran. selain itu korban juga menerima banyak pesan whatsapp dari orang-orang yang tidak dikenali korban, yang isinya juga menyebarkan foto korban tanpa busana. Atas kejadian tersebut pelaku Muhammad Baihaqi terbukti telah melakukan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan atau Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga terhadapnya dilakukan penangkapan dan penahanan oleh subdit V siber Polda Sumatera Utara.

Adanya kasus yang terjadi di dunia maya tersebut, telah banyak menjatuhkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun disemua usia. Hal tersebut mengharuskan satuan kepolisian untuk segera bertindak dalam menangani kasus *cyber crime* (kejahatan dunia maya) yang cakupan kejahatannya sangat luas bahkan tidak terbatas.

Penanganan kasus *cyber crime*, maka kepolisian harus maksimal untuk menghindari agar kasus *cyber crime* yang telah terjadi dapat begitu saja lepas dari pengawasan hukum. *Cyber crime* yang memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*, pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap

setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan *cyber crime* tersebut (Raharjo, 2002).

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini penting untuk dilakukan karena alasan-alasan bahwa persoalan penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik memiliki sifat cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Disamping itu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime* yaitu penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik sehingga kurangnya pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* yaitu penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan *cyber crime* tersebut. Oleh sebab itu penegakan hukum terhadap penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik adalah hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan karena permasalahan yang terkait dengan konten bermuatan asusila sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga permasalahan ini harus ditindak secara serius dan konsisten. Penyebaran konten bermuatan asusila masih banyak dan semakin marak dikalangan masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*), juga didukung dengan data lapangan yang didapat dengan teknik studi lapangan (*field research*) dan alat pedoman wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik Oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara

Kasus siber sampai saat ini masih marak terjadi dikarenakan beberapa faktor dari masyarakat itu sendiri. Terbentuknya Subdit V Siber juga tidak terlepas dari maraknya kasus siber. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Berdasarkan dari laporan Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2022, Subdit V Siber telah menerima banyak laporan kasus ITE kurang lebih 100 kasus. Dibentuknya Subdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang bertujuan agar pihak kepolisian lebih memfokuskan dalam menangani kasus- kasus ITE. Khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Subdit Siber bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum

Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dari Pasal 146 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010, Subdit menyelenggarakan fungsi yaitu (1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara; (2) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan (3) Penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kepala kepolisian dibantu oleh sejumlah unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi subdit. Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam hal ini Subdit V Siber sudah melakukan beberapa upaya untuk mencegah tindakan merusak moral serta melanggar hukum di Indonesia dengan melakukan pencegahan penyebaran konten asusila di *media* elektronik yaitu dengan pembatasan akses dan melakukan patroli siber. Pembatasan akses yaitu kewenangan menutup dan membatasi ketika itu dipandang perlu. Selain pencegahan dengan melakukan pembatasan akses, Dengan Welman Feri selaku Kasubdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga menjelaskan tentang cara pencegahan lainnya yang sudah diberikan kepada masyarakat. Pencegahan penyebaran konten asusila sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah banyak menyampaikan informasi, anjuran serta tokoh agama sudah banyak menyampaikan tentang moral bagaimana supaya tidak terlibat dalam penyebaran konten asusila secara *online* tersebut.

Pencegahan berbeda halnya dengan penegakan hukum walaupun pencegahan dan penegakan hukum adalah suatu rangkaian, apabila tidak dapat dicegah kemudian dilakukan penegakan hukum. Pihak kepolisian sendiri sudah memberi informasi tentang pencegahan sebagai salah satu tugas dari kepolisian. Terkait dengan kegiatan pencegahan dari fungsi kepolisian, sering menyampaikan tentang Undang-Undang ITE kepada masyarakat yang menjadi warga binaannya seperti pelajar dari kepolisian juga memberikan penyuluhan yang bisa disebut sebagai salah satu pencegahan (Sudjito et al., 2016).

Patroli siber juga menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran konten asusila yang merupakan satu bentuk kegiatan memantau media-media internet, baik media portal yang berbasis *web*, maupun media sosial seperti *twitter*, *instagram*, dan *facebook*. Welman Feri selaku Kasubdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara menjelaskan melaksanakan patroli untuk mencari adanya dugaan tindak pidana atau adanya hal-hal yang perlu dilakukan atau upaya berikutnya, seperti melaporkan kepada pihak Kemenkominfo karena kebijakan dari penyedia *platform* media sosial akan dilayani apabila diajukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan seperti Kemenkominfo.

Patroli siber adalah suatu tindakan deteksi dini dari kepolisian untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana melalui internet atau yang ada di internet (Agung et al., 2022).

Perbedaan patroli biasa dan patroli siber juga dijelaskan oleh Welman Feri selaku Kasubdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara seperti berikut ini "patroli siber berbeda dengan patroli biasa, untuk patroli biasa polisi harus berada di luar ruangan, namun untuk patroli siber petugas kepolisian cukup duduk membuka laptop kemudian berkelana atau *surfing* kemana saja yang diinginkan dengan jangkauan yang lebih luas berbeda dengan patroli biasa yang jaraknya terbatas.

Berbeda dengan sasaran patroli biasa, sasarannya jelas dengan objek yang terlihat, namun untuk patroli siber sasarannya tidak jelas karena berada di dunia maya dan belum tahu pasti siapa pelaku yang melakukan tindakan tersebut.

Patroli siber harus terhubung dengan internet, untuk hasil yang lebih bagus menggunakan laptop atau komputer yang canggih walaupun menggunakan *handphone* atau tablet saja bisa asalkan terhubung dengan koneksi internet. Peralatan untuk patroli siber sendiri disediakan langsung oleh dinas, mulai dari laptop atau komputer, koneksi internet sampai perawatan perlengkapan yang dilakukan secara rutin demi hasil yang optimal.

Patroli siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah penyebaran konten asusila dilakukan dengan tahapan :

1. Rencana yang telah ditentukan

Rencana yang telah ditentukan disini adalah hal yang harus diperhatikan oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebelum melakukan patroli siber seperti visi misi yang dipatuhi demi mewujudkan cita-cita yang akan diwujudkan, contohnya SOP (*Standart Operating Procedure*). Seperti yang dikatakan Welman Feri selaku Kasubdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa Tugas Subdit V harus mengerti dan mencari terlebih dahulu isu-isu yang berkembang saat ini atau bisa disebut dengan menentukan sasaran, setelah menentukan sasaran maka mencari kontennya di internet seperti media sosial dan *web*.

Hal yang disampaikan oleh Welman Feri selaku Kasubdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara tersebut merupakan salah satu gambaran rencana yang harus dilakukan sebelum melakukan patroli siber. Adapula rencana lain yang harus dilakukan dalam melakukan hal tersebut untuk perencanaan sendiri sudah tertulis di Undang-Undang yang berlaku dan sudah diterapkan dalam setiap pelaksanaan patroli. Undang-Undang yang dimaksud yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana Pasal 16 ayat (2), dan penyidikan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).



Menentukan rencana tersebut ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu internal maupun eksternal di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Faktor-faktor tersebut berasal dari evaluasi yang dilakukan guna mengerti apa saja kekurangan dan kelebihan dari kegiatan yang telah dilakukan atau dicapai, berangkat dari evaluasi tersebutlah yang membuat perencanaan sebelum dilakukannya patroli siber dijalankan. Menurut Penulis dalam hal perencanaan sudah dikatakan efektif, karena Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara membuat rencana yang akan dilakukan didasari oleh SOP, Undang-Undang serta evaluasi yang dilakukan setiap bulannya untuk mendapat hasil yang maksimal.

## 2. SOP (*Standart Operating Procedure*)

Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah memiliki mekanisme kerja yang baik seperti adanya SOP (*Standart Operating Procedure*) yang diikuti oleh seluruh anggota organisasi tanpa adanya penyimpangan.

Welman Feri selaku Kasubdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara menjelaskan bahwa tugas Subdit V harus mengerti dan mencari terlebih dahulu isu-isu yang berkembang saat ini atau bisa disebut dengan menentukan sasaran, setelah menentukan sasaran maka mencari kontennya di internet seperti media sosial dan *web*. Anggota kami sudah menaati SOP yang ada, dan juga jika ada yang melanggar SOP tersebut akan kami tegur untuk menjaga disiplin dan mendapat hasil yang sudah direncanakan.

Dari penjelasan singkat tentang SOP dari Ditreskrimsus dalam melakukan tugasnya sudah memiliki hasil yang ingin diwujudkan dan mempunyai mekanisme kerja yang baik, sudah mencakup unsur efektivitas. Berangkat dari penjelasan singkat tentang SOP tersebut, setelah menemukan konten yang sekiranya melanggar undang-undang maka dilakukan pengecekan identitas. Saat suatu akun tidak beridentitas atau anonim, kemudian Subdit V mengusulkan untuk di-*report*, kemudian diusulkan untuk ditutup. Setelah data didapatkan, kemudian membuat laporan setiap harinya yang disusun berkaitan dengan patroli siber yang dilakukan. Welman Feri selaku Kasubdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyebutkan bahwa di media elektronik seperti *twitter* orang-orang hanya memperbelanjakan diri sendiri dengan menampilkan foto *sexy* nya, saat seseorang tidak menampilkan foto *sexy* namun menjual diri tidak bisa disebut dengan pornografi namun lebih mengarah pada prostitusi. Orang telanjang yang ditampilkan di *twitter* dan jual beli video porno di *twitter* merupakan beberapa kegiatan yang dapat ditindak lanjuti dalam hal pornografi. Belum ada kasus yang pernah ditangani ataupun laporan yang diterima berkaitan dengan *twitter*, facebook dan instagram maupun media sosial lainnya. Melakukan pelaporan untuk ditindak lanjuti tergantung kebijakan dari *twitter* itu sendiri untuk menghapus *tweet* atau menutup akun yang bersangkutan karena adanya perbedaan kebijakan mengenai pornografi di Indonesia dengan Amerika karena *twitter* merupakan produk Amerika (Endeshaw et al., 2007).



Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan untuk saat ini *twitter* merupakan media sosial yang memiliki muatan pornografi paling banyak karena mudahnya dalam hal operasional dan tingkat anonimitas yang tinggi. Berkaitan tentang penanganan konten asusila dengan Kominfo, Kominfo sendiri membuka layanan pengaduan dan Ditreskrimsus melakukan laporan pengaduan, dari Kominfo sendiri selain melakukan patroli juga menyediakan ahli Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan distribusi, transmisi, dan membuat dapat diaksesnya konten pornografi internet.

Ahli tersebut disediakan oleh Kominfo untuk penanganan kasus ITE, ahli tersebut yang akan menjelaskan suatu perbuatan terdapat unsur pidana atau tidak sesuai dengan Undang-Undang ITE. Pemblokiran atau pembatasan akses sebuah situs merupakan kewenangan dari Kominfo, namun untuk menutup akun kewenangan ada di *provider* atau penyedia layanan media sosial tersebut. Dari segi SOP sendiri Penulis dapat mengatakan sudah efektif karena para anggota dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah menaati SOP dengan disiplin dan apabila ada yang melanggar akan dikenakan teguran demi menjaga kinerja dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara itu sendiri.

### 3. Sumber Daya Manusia

Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menjalankan rencana yang sudah tersusun, harus memiliki sumber daya manusia yang memadai guna mewujudkan rencana tersebut. Sumber daya manusia sendiri tersebut sendiri terdiri dari anggota-anggota Subdit V Siber yang sudah dianggap memenuhi persyaratan atau kelayakan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan patroli siber. Welman Feri selaku Kasubdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara menjelaskan "Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara sendiri sudah mempunyai personil yang memiliki kemampuan dan pengetahuan cukup untuk melakukan patroli siber. Untuk Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara sendiri tidak ada masalah, namun di kewilayahan seperti di Polres- Polres masih keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas.

Berdasarkan penyampaian dari Welman Feri selaku Kasubdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara sendiri tidak ada masalah, namun di kewilayahan seperti di Polres- Polres masih memiliki keterbatasan baik dari peralatan maupun sumber daya, Penulis beranggapan bahwa tindaklanjut dari patroli siber sendiri memiliki keterkaitan dengan Polres sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal. Walaupun Polres- Polres di kewilayahan masih terdapat keterbatasan tetapi untuk sumber daya manusia Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan patroli siber sudah cukup memadai.

### 4. Hasil nyata yang diwujudkan

Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menangani beberapa kasus tindak pidana siber seperti, pornografi *online*, perjudian *online*,

penghinaan/pencemaran nama baik, ancaman pemerasan, penipuan *online*, ujaran kebencian (SARA), pengancaman kekerasan, *illegal access*, *illegal intercept*/penyadapan, *defacing*, pencurian data elektronik, *hacking*/merusak sistem, pemalsuan data dan informasi, berita bohong, dan syarat teknik perangkat telekomunikasi. Selama 3 tahun terakhir Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah menangani 70 tindak pidana siber bermuatan konten asusila dan yang berhasil diungkap sebanyak 32 kasus.

## 5. Evaluasi

Evaluasi disini adalah hal yang dilakukan setelah melaksanakan patroli siber, evaluasi bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang berguna untuk mengetahui tahu apa saja kekurangan yang harus dihilangkan dan kelebihan yang harus dipertahankan bahkan lebih dikembangkan dari kegiatan yang telah dilakukan atau dicapai untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.<sup>156</sup> Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara selalu mengadakan evaluasi bulanan yang dilakukan guna membuat perencanaan sebelum dilakukannya patroli siber dijalankan untuk mendapat hasil yang lebih optimal dari hasil pelaksanaan sebelumnya. Seperti yang dikatakan Welman Feri selaku Kasubdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengadakan evaluasi yang di hadiri seluruh anggota dari Ditreskrimsus sendiri tidak hanya dari Subdit V saja, agenda tersebut dilakukan setiap bulan untuk meningkatkan kinerja dari Ditreskrimsus sendiri agar lebih baik kedepannya.<sup>157</sup>

Evaluasi yang dilakukan oleh Ditreskrimsus sudah cukup baik karena tidak hanya dihadiri oleh Subdit V saja namun juga seluruh anggota Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara itu yang membuat perencanaan pelaksanaan patroli siber semakin membaik karena akan mendapat masukan serta kritik dan saran dari berbagai anggota untuk mendapat hasil yang lebih optimal dalam pelaksanaan patroli siber selanjutnya. Tidak hanya mendapat masukan serta kritik dan saran yang beragam demi kemajuan patroli siber selanjutnya, evaluasi tersebut juga diadakan rutin setiap bulannya sehingga dari evaluasi tersebut dapat menghasilkan perencanaan patroli siber selanjutnya kinerja Ditreskrimsus lebih berkembang dari sebelumnya.

Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam upaya mencegah penyebaran konten asusila selain melukan patroli siber juga melakukan kerjasama dengan pihak Kementerian Kominfo untuk melakukan *takedown* atau mencopot konten video asusila yang beredar di paltform media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI tidak berwenang untuk langsung men *take down* konten di media sosial. Kominfo hanya bisa menyampaikan permintaan masyarakat atas konten negatif di media sosial ke *platform* digital terkait untuk di *take down* (ditarik). Konten-konten media sosial yang negatif atau dilarang, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika akan meminta pemilik *platform* media sosial untuk men *take down* konten tersebut (Permadi, 2023).

### 3.2 Hambatan Subdit Siber Polda Sumatera Utara Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik

Pencapaian tujuan hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa hal-hal, artinya akan ada faktor-faktor dalam penegakan hukum yang saling mempengaruhi. Dalam analisa penegakan hukum terhadap pelaku penyebar konten asusila dimedia elektronik di Polda Sumatera Utara, dalam hal ini digunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Soekanto, 2013) bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.

#### 1. Faktor hukum

Faktor hukumnya sendiri yaitu dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pelanggaran kesusilaan (kejahatan *cyberporn*) dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1). Mengulik mengenai pasal Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur "melanggar kesusilaan" dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya.

Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum sebagai indikator adanya kesalahan dalam perumusannya. Kelemahan perumusannya ini harusnya dapat diatasi dengan yurisprudensi, karena selama Hakim konsisten berpegang teguh pada putusan yang adil, sesuai dengan logika dan sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat maka yurisprudensi bisa dijadikan cara untuk mengatasi kekurangan atau kesalahan dalam perumusan norma dalam undang-undang.

#### 2. Faktor penegak hukum

Faktor kendala terkait penegak hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah tidak seimbangnya antara aparat penegak hukum kepolisian dengan jumlah kasus yang ditangani jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan *cybeporn*. Kendala faktor penegak hukum yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sebab kebanyakan penyidik tidak memiliki berlatar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan yang pesat.

#### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas yang kurang memadai, tentu membuat penegakan hukum tidak mungkin akan dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup. Faktor kendala dari sarana atau fasilitas adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang kurang bisa menguasai teknologi informasi. Sarana atau fasilitas yang diperlukan adalah laboratorium khusus yang berisi seperangkat alat teknologi, dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi tinggi/canggih sebagai alat untuk membuktikan perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan *cyberporn* atau tidak.

Sarana atau fasilitas pendukung terlengkap ini hanya terdapat di Mabes Polri di Jakarta saja sehingga hal ini dapat menjadi kendala ketika ada kejahatan *cyberporn* di daerah-daerah lain seperti di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sarana atau fasilitas ini hanya terdapat di Jakarta dan berpusat disana, karena untuk dapat mendirikan laboratorium ini diperlukan anggaran dana yang tidak sedikit sehingga sampai saat ini, laboratorium khusus untuk kejahatan di bidang teknologi informasi hanya terdapat di Mabes Polri Jakarta.

Faktor lain yaitu akan keterbatasan anggaran dana dalam setiap kasus berat. Dalam dunia *cyberspace* adalah dunia yang bebas dan luas tidak terbatas jarak. Tindakan *cyberporn* yang terjadi walaupun korbannya berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tidak menjamin bahwa pelakunya juga di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pelaku yang melakukan kejahatan *cyberporn* bisa berada di provinsi yang berbeda, atau bahkan negara yang berbeda. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional dalam menangani kasus *cyberporn* tidak sedikit sehingga terbentur dengan keterbatasan dana yang ada. Bahwa dana yang ada tidak hanya difokuskan untuk menyelesaikan satu kasus kategori *cyberporn* saja, namun semua kategori kasus *cybercrime*.

#### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat yang kurang sadar banyak yang tidak ikut menerapkan atau mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara salah satunya adalah memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet dengan mengaktifkan fitur *safe search* yang terdapat pada *google*. Fitur ini sedikit menekan konten pornografi didalam mesin pencarian. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara kurang menyebar di berbagai wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara karena jumlah masyarakat yang ada banyak dan belum bisa menjangkau kesemua wilayah yang ada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Masyarakat sebagai konsumen atau pengguna internet maupun sebagai pengusaha internet seharusnya juga turut dilibatkan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi (*cyberporn*). Fakta yang ada di lingkungan masyarakat, bukan turut terlibat mencegah dan menanggulangi tapi malah menjadi penikmat *cyberporn*

tersebut, yang berawal dari iseng melihat sampai akhirnya kecanduan, terlebih generasi muda.

## 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia khususnya kebudayaan yang ada di Sumatera Utara merupakan dasar atau hal yang mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Keinginan untuk mematuhi dan menerapkan peraturan bergantung kepada masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai subyek yang berperan untuk membentuk (rekayasa) hukum. Hukum adat yang kental kurang mendasari nilai-nilai hukum nasional yang berlaku dan kurang mampu menerapkan hukum yang berlaku dipergaulan kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, Kasubdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Welman Feri mengungkapkan beberapa kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara di antaranya :

### 1. Faktor Internal

- a. Polres-Polres daerah kewilayahan memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan perlengkapan.

Tidak semua masyarakat mengetahui adanya organisasi yang bernama Ditreskrimsus, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melaporkan tindakan yang dianggap melanggar hukum di media sosial melalui fitur *report* dan melaporkan ke pihak berwenang yang terdekat seperti Polres. Namun, Polres- Polres pada daerah kewilayahan tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam menangani laporan yang diberikan. Welman Feri menjelaskan: "Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak memiliki hambatan dalam hal sumber daya manusia dan perlengkapan, namun di di Polres- Polres daerah ewilayahan masih terdapat keterbatasan baik dari peralatan maupun sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas."<sup>161</sup>

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia di Polres-Polres baik dalam jumlah maupun kualitas, dirasa saling berkaitan dengan hasil patroli siber yang dilakukan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, karena apabila suatu organisasi memiliki keterbatasan dalam hal peralatan maupun sumber daya manusia maka akan menghambat kinerja yang dilakukan

- b. Substansi Undang-Undang ITE hanya mereferensikan Undang-Undang Pornografi

Undang-Undang sewajarnya menjelaskan secara jelas dan eksplisit tentang hal yang diatur, namun berbeda dengan Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan Pornografi kurang mengatur secara tegas tentang pelanggarannya.

Seperti yang dijelaskan oleh Welman Feri bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi masih kurang mengatur secara tegas, contohnya Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan pornografi masih mereferensikan di Undang-Undang Pornografi. Setelah mendengar faktor penghambat dari internal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, untuk undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan asusila menurut Penulis perlu ditegaskan lagi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku, karena Undang-Undang ITE yang sekarang, tidak menyebutkan dengan jelas makna dari kesusilaan, melainkan hanya mereferensikan dari Undang-Undang Pornografi yang lebih jelas menyebutkan secara eksplisit apa saja yang dianggap melanggar tindak pidana asusila, sehingga hukuman bagi pelaku penyebar konten asusila dirasa kurang tegas.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Tingkat anonimitas tinggi

Selain faktor penghambat dari internal ada juga faktor penghambat eksternal. Salah satu faktor penghambat eksternal yaitu tingkat anonimitas yang tinggi. Hal tersebut dijelaskan oleh Welman Feri bahwa media elektronik seperti *twitte* memiliki tingkat anonimitas tinggi, karena tidak perlu mencantumkan identitas seperti data diri dan lokasi, seseorang sudah bisa membuat akun.

Tingkat anonimitas yang tinggi ini disebabkan karena tidak diperlukannya pemenuhan data diri dalam membuat akun *r* sehingga akan membuat Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara kesulitan dalam mengungkap pelaku penyebaran konten asusila di. Anonimitas tersebut yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya sehingga dapat bergerak dengan leluasa di ranah media elektronik.

### b. Alamat *IP Address* tidak sejelas seperti media portal atau *web*

Setiap media portal atau web memiliki *IP Address* guna mengetahui web tersebut disimpan dan dimiliki oleh siapa, namun berbeda halnya dengan *twitter*. *Twitter* memiliki alamat *IP Address* yang jelas seperti kata Welman Feri bahwa media sosial seperti *twitter* berbeda dengan media portal atau *web*, alamat *IP Address* di *twitter* tidak sejelas seperti media portal atau *web* untuk mengetahui sebuah konten disimpan di server mana dan siapa pemiliknya.<sup>1</sup>

*IP Address* yang tidak jelas dikarenakan *twitter* dimiliki oleh Amerika sehingga Indonesia tidak bisa semudah itu untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, dan pengguna *twitter* juga diuntungkan dengan anonimitas sehingga menjadi salah satu hambatan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangkap pelaku penyebaran konten pornografi di *twitter*.

### c. Proses penindakan report lebih cepat

---

<sup>1</sup>Andreas Agung,*Op.Cit*, h.220

Setiap media sosial memiliki tombol report yang berguna untuk melaporkan suatu akun apabila dianggap melanggar aturan atau konten yang diberikan dirasa kurang berkenan bagi khalayak umum. Sama halnya dengan media sosial lainnya juga memiliki fitur report yang diberikan demi menjaga kenyamanan antar sesama pengguna. Namun di twitter pilihan yang diberikan untuk report terlalu sedikit. Proses report, twitter lebih cepat responnya namun lebih sedikit pilihan rincian aduannya dibanding dengan facebook. Proses report pada twitter tersebut dianggap lebih menguntungkan karena respon dari provider twitter sendiri lebih cepat dibandingkan facebook walau jenis report yang disediakan lebih sedikit. Berikut merupakan perbedaan fitur report antara twitter dan facebook.

- d. Sulitnya dalam proses pencarian pelaku atau melacak pelaku tindak pidana kejahatan *cyberporn*

Pelaku dalam kasus kejahatan ini bisa siapa saja dan dimana saja dan pelaku biasanya dapat membuat akun dengan mudah dalam sosial media dan pastinya akan menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain ataupun membeli nomor telepon baru dengan harga yang murah. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsukan saat membuat akun/situs baru, atau dalam melakukan penyebaran bahan bermuatan pornografi.

Proses penelusuran pelaku yang menggunakan akun dengan identitas orang lain sangat menyulitkan penyidikan. Kesulitan lain adalah saat melakukan pelacakan pelaku, untuk mengetahui dimana letak pelaku tindak kejahatan *cyberporn* berada bisa di dalam negeri atau di luar negeri, karena karakteristik dari *cyberpon* ini lebih bersifat non fisik dan maya. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana kejahatan *cyberporn*.

- e. Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime*.

Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak kejahatan *cyberporn*. Salah satunya adalah adanya keterbatasan dana, Kejahatan *cyberporn* yang terjadi walaupun korbannya berada di wilayah hukum Polda Sumatera Utara tidak menjamin bahwa pelakunya juga di Sumatera Utara. Pelaku yang melakukan kejahatan *cyberporn* bisa berada di provinsi yang berbeda, atau bahkan negara yang berbeda. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional dalam menangani kasus *cyberporn* tidak sedikit sehingga terbentur dengan keterbatasan dana yang ada.

- f. Ketidakseimbangannya antara jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan *cybeporn*.



- g. Para penegak hukum kepolisian kesulitan dalam menangani kasus *cyberporn*, karena dilatarbelakangi sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi (*internet*), kemudian aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang kurang mengerti ilmu teknologi canggih masa kini hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan Internet.
- h. Pihak kepolisian lebih bersifat pasif, lebih menunggu mengandalkan aduan dari masyarakat yang notabene korban atau orang yang merasa dirugikan, jadi tidak akan bertindak jika tidak ada laporan dan kepolisian. Bahwa tidak semata-mata ada laporan, kemudian langsung melakukan tindak penyelidikan, harus disaring terlebih dahulu apakah laporan tersebut harus ditangani atau tidak

Setelah mengetahui faktor-faktor penghambat baik itu dari internal maupun eksternal, menurut Welman Feri tentang hambatan terbesar yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan patroli siber untuk mencegah penyebaran konten asusila bahwa hambatan terbesar dalam melakukan patroli siber yaitu tingkat anonimitas. Seseorang dapat melakukan tweet sembarangan, berbeda dengan facebook yang lebih mudah dilacak melalui relasi yang dimiliki oleh pengguna facebook tersebut seperti teman atau keluarga. Twitter tidak perlu melakukan follow pada suatu akun sudah dapat melihat konten, berbeda dengan facebook yang harus mengirim permintaan pertemanan dan harus diterima oleh pihak yang mengirim konten kecuali konten tersebut di atur agar dapat dilihat oleh temannya teman.

Solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan melakukan report baik kepada Kominfo dan langsung kepada provider twitter itu sendiri. Sudah sering dilakukan permintaan report, beberapa sudah ada yang ditutup dan beberapa juga belum karena di twitter untuk ditinjau benar atau tidaknya laporan yang dilakukan terhadap akun tersebut atau bisa disebut penyaringan. Menanggapi hambatan terbesar yang diungkapkan oleh Welman Feri, Penulis berpendapat bahwa hambatan tersebut merupakan masalah utama Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan pencegahan penyebaran konten pornografi di twitter karena anonimitas dan kemudahan melihat isi konten suatu akun tanpa harus melakukan follow terlebih dahulu merupakan kebijakan dari twitter yang dianggap memudahkan pelaku tindak pidana penyebaran pornografi itu bisa bergerak secara leluasa. Penulis berpendapat bahwa dibutuhkan kesadaran yang lebih dari masyarakat sendiri dalam hal pencegahan penyebaran konten pornografi karena apabila proses report hanya dilakukan oleh pihak yang terkait seperti korban dan Ditreskrimsus serta Kominfo saja maka penyebaran tersebut tidak akan terhenti.

Setelah mengetahui masalah tersebut tentu sangat mempengaruhi dari hasil patroli siber, apabila seluruh tindakan Ditreskrimsus dalam melakukan patroli siber itu sendiri sudah dikatakan efektif namun jika berhadapan dengan tingkat anonimitas yang

sangat tinggi, maka mapun Ditreskrimsus dan Kominfo akan susah berkutik dalam mencegah penyebaran konten pornografi di twitter. Setelah mendapatkan informasi-informasi di atas dari salah satu penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Penulis menyarankan pemenuhan data diri bagi pengguna twitter untuk Ditreskrimsus teruskan kepada Kominfo yang akan disampaikan kepada provider sehingga pemilik akun lebih mudah dilacak atau diketahui identitasnya apabila melakukan tindak pidana. Namun, sembari disampaikannya saran kepada provider alangkah baiknya jika dilakukan penyuluhan lebih kepada masyarakat tentang ancaman penyebaran konten pornografi dan langkah pencegahan penyebarannya baik itu di twitter ataupun media sosial lainnya demi meningkatkan peran aktif serta kesadaran bagi masyarakat itu sendiri.

Negara dan masyarakat harus selalu beradaptasi dengan zaman lebih cepat mengingat perkembangan teknologi semakin cepat dan individu-individu akan menemukan berbagai cara untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya baik itu dengan cara yang benar maupun dengan melanggar hukum yang sudah ada. Beberapa faktor tersebut baik itu faktor internal maupun eksternal, penghambat dan pendukung, mempengaruhi rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan Ditreskrimsus hingga saat ini. Apabila faktor-faktor penghambat tersebut, baik itu internal maupun eksternal dapat diatasi dengan pengawasan serta evaluasi yang baik, maka akan memenuhi unsur-unsur efektivitas, sehingga patroli siber yang dilakukan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan berjalan dengan efektif dan makin besar pencapaian tentang tujuan yang telah ditetapkan pada organisasi tersebut.

#### 4. Penutup

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa Subdit Siber V Polda Sumatera Utara telah mengadopsi strategi patroli siber dan pembatasan akses sebagai langkah utama untuk menangani penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Langkah ini melibatkan pengawasan terhadap media-media internet, termasuk media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, serta upaya take down konten yang melanggar UU ITE. Namun, dalam penanganan kasus tersebut, subdit siber menghadapi beberapa hambatan. Polres-Polres daerah terbatas dalam hal peralatan dan sumber daya manusia, sementara tingkat anonimitas yang tinggi bagi pelaku menyulitkan penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan keamanan media elektronik dan turut serta dalam melaporkan kejahatan cyber kepada aparat kepolisian. Aparat penegak hukum juga perlu dilengkapi dengan alat yang memadai dan memperkuat koordinasi serta kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi hambatan dalam mengatasi penyebaran konten asusila melalui media elektronik.

#### Referensi

Agung, A., Hafrida, H., & Erwin, E. (2022). Pencegahan Kejahatan Terhadap

- Cybercrime. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 212–222.
- Endeshaw, A., Purwandari, S., Hananto, M. W., Waluyati, & Barkatullah, A. H. (2007). *Hukum e-commerce dan internet: dengan fokus di Asia Pasifik*. Bina Ilmu.
- Istifarrah, A. S. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*. Universitas Airlangga.
- Mansur, D. M. A. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Tiga Serangkai.
- Maskun. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Permadi, Dedy. "Kominfo Siap Takedown Video Cabul." Diunduh melalui <https://sulteng.antaranews.com>, diakses Senin, 02 Juli 2023 Pukul 12.30 WIB.
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2004). *Pokok-pokok sosiologi hukum*.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, rajawali pers*. Jakarta.
- Sudjito, B., Majid, A., Sulistio, F., & Ruslijanto, P. A. (2016). Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 19(2).
- Suhariyanto, B. (2014). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). *Raja Grafindo Persada: Jakarta*.
- Wawancara, Welman Feri, selaku Kasubdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 29 Maret 2023.

\*\*\*\*\*